



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 506 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG PERAWATAN PUSKESMAS KRETEK DAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SMP NEGERI 2, IMOIRI, SMP NEGERI 3 IMOIRI KECAMATAN IMOIRI, SMP NEGERI 2 SANDEN KECAMATAN SANDEN, SMP NEGERI 2 SRANDAKAN KECAMATAN SRANDAKAN, SMP NEGERI 3 PANDAK KECAMATAN PANDAK DAN SMP NEGERI 1 PIYUNGAN KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung perawatan Puskesmas Kretek dan sebagian bangunan/gedung SMP Negeri 2 Imogiri, SMP Negeri 3 Imogiri Kecamatan Imogiri, SMP Negeri 2 Sanden Kecamatan Sanden, SMP Negeri 2 Srandakan Kecamatan Srandakan, SMP Negeri 3 Pandak Kecamatan Pandak dan SMP Negeri 1 Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dilakukan penghapusan bongkaran sebagian bangunan/gedung tersebut dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Perawatan Puskesmas Kretek dan Sebagian Bangunan/Gedung SMP Negeri 2 Imogiri, SMP Negeri 3 Imogiri Kecamatan Imogiri, SMP Negeri 2 Sanden Kecamatan Sanden, SMP Negeri 2 Srandakan Kecamatan Srandakan, SMP Negeri 3 Pandak Kecamatan Pandak dan SMP Negeri 1 Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Gedung Perawatan Puskesmas Kretek yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Pusk/2020.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SMP 2 Imogiri, SMP 3 Imogiri, SMP 2 Sanden, SMP 2 Srandakan, SMP 3 Pandak dan SMP 1 Piyungan yang diusulkan untuk digunakan kembali, dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Pusk/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG PERAWATAN PUSKESMAS KRETEK DAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SMP NEGERI 2 IMOIRI, SMP NEGERI 3 IMOIRI KECAMATAN IMOIRI, SMP NEGERI 2 SANDEN KECAMATAN SANDEN, SMP NEGERI 2 SRANDAKAN KECAMATAN SRANDAKAN, SMP NEGERI 3 PANDAK KECAMATAN PANDAK DAN SMP NEGERI 1 PIYUNGAN KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Gedung Perawatan Puskesmas Kretek dan sebagian bangunan/gedung SMP Negeri 2 Imogiri, SMP Negeri 3 Imogiri Kecamatan Imogiri, SMP Negeri 2 Sanden Kecamatan Sanden, SMP Negeri 2 Srandakan Kecamatan Srandakan, SMP Negeri 3 Pandak Kecamatan Pandak dan SMP Negeri 1 Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara:
- a. bongkarannya yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagian dipergunakan kembali oleh pihak Sekolah;
 - b. bongkarannya yang masih mempunyai nilai ekonomis dipindahtanggankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung; dan
 - c. bongkaran yang tidak bisa dipergunakan, dimusnahkan dengan cara ditimbun dan dibakar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd


BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 506 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
 PERAWATAN PUSKESMAS KRETEK DAN SEBAGIAN BANGUNAN/
 GEDUNG SMP NEGERI 2 IMOIRI, SMP NEGERI 3 IMOIRI
 KECAMATAN IMOIRI, SMP NEGERI 2 SANDEN KECAMATAN
 SANDEN NEGERI 2 SRANDAKAN KECAMATAN SRANDAKAN, SMP
 NEGERI 3 PANDAK KECAMATAN PANDAK, DAN SMP NEGERI 1
 PIYUNGAN KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	PUSKESMAS KRETEK				
1	Gedung Perawatan	410,253,000.00	100%	410,253,000.00	
	JUMLAH			410,253,000.00	
2	SMP N 3 PANDAK				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN	28,350,000.00	30%	8,505,000.00	Ruang kelas
	JUMLAH			8,505,000.00	
3	SMP N 2 SANDEN				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	35,000,000.00	20%	7,000,000.00	Ruang guru
	JUMLAH			7,000,000.00	
4	SMP N 2 IMOIRI				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	700,000,000.00	25%	175,000,000.00	Ruang kelas 9D, 9E, 9F
	JUMLAH			175,000,000.00	
5	SMP N 3 IMOIRI				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	275,354,750.00	14%	38,000,000.00	Ruang kelas
	PAGAR	77,542,900.42	100%	77,542,900.42	
	JUMLAH			115,542,900.42	
6	SMP N 2 SRANDAKAN				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	70,000,000.00	36%	25,060,000.00	Ruang kelas
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	139,387,375.00	31%	43,837,330.00	
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	136,849,104.00	39%	52,686,905.00	
	JUMLAH			121,584,235.00	
7	SMP N 1 PIYUNGAN				
	BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN	67,916,600.00	10%	6,800,000.00	Ruang kelas 8F
		67,916,600.00	10%	6,800,000.00	Ruang kelas 8G
		67,916,600.00	10%	6,800,000.00	Ruang kelas 7D
	JUMLAH			20,400,000.00	
	JUMLAH TOTAL			858,285,135.42	

Pjs BUPATI BANTUL

ttd

BUDI WIBOWO